



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI KELISTRIKAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengatasi krisis energi listrik di kota Ranai maka dipandang perlu untuk mengadakan penyediaan daya listrik sebesar 1 (satu) Mega Watt, dengan pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 dalam bentuk subsidi;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pelaksana program subsidi yang memiliki persyaratan dan kemampuan melaksanakan pengadaan penyediaan daya listrik tersebut;
- c. bahwa berdasar huruf a dan b di atas Pemerintah Kabupaten Natuna perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kelistrikan Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 482-12/600.2/20006 Tentang Penetapan dan Kondisi Kritis Penyediaan Tenaga Listrik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI KELISTRIKAN SISTEM RANAI KABUPATEN NATUNA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Subsidi Kelistrikan Sistem Ranai adalah sebagaimana yang diatur dalam nota kesepahaman antara Bupati Natuna dengan PT. PLN (Persero);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah pihak yang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan subsidi kelistrikan Sistem Ranai Kabupaten Natuna;
3. Perusahaan Daerah Natuna adalah pelaksana program subsidi Kelistrikan Sistem Ranai Kabupaten Natuna.

Pasal 2

- (1). Alokasi dana subsidi ditetapkan dalam APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2). Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna selaku penggunaan anggaran membuat kesepakatan dengan Perusahaan Daerah sebagai pelaksana program

Pasal 3

- (1). Penyediaan dana subsidi kelistrikan sistem Ranai dialokasikan melalui penerbitan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- (2). DPA ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah (TAPD) Kabupaten Natuna.

Pasal 4

- (1). Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna membayar tagihan yang diajukan Perusahaan Daerah;
- (2). Aturan penyediaan dana berikutnya disesuaikan dengan anggaran kas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 5

- (1). Terhadap tagihan yang diajukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi;**
- (2). Tim Verifikasi dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dan beranggotakan wakil dari Sekretariat Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna;**
- (3). Tim Verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan pencairan dana subsidi kelistrikan Sistem Ranai Kabupaten Natuna.**

Pasal 6

Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan ditandatangani oleh tim verifikasi.

Pasal 7

- (1). Berdasarkan DPA, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikannya kepada BUD/Kuasa BUD dengan di lampiri :**
 - a. Salinan kesepakatan bersama;**
 - b. Surat permohonan percairan dana subsidi;**
 - c. Berita acara verifikasi;**
 - d. Kuitansi pembayaran.**
- (2). Berdasarkan SPM, BUD/ Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Perusahaan Daerah.**

Pasal 8

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana program menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati Natuna c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna

Pasal 9

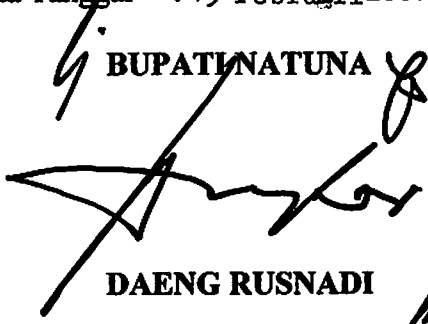
- (1). Pembayaran subsidi yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2007 yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini, dilakukan koreksi/penyesuaian berdasarkan peraturan Bupati ini;**
- (2). Apabila dalam tahun anggaran 2008 masih dianggarkan subsidi kelistrikan Peraturan Bupati ini masih berlaku sebagai acuan dalam pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2008 sampai dengan ditetapkan penganti Peraturan Bupati ini;**
- (3). Apabila dalam tahun anggaran 2008, terdapat perubahan penetapan mengenai formula perhitungan jual beli listrik, maka perubahan keputusan tersebut akan digunakan untuk menghitung kembali dalam rangka pembayaran subsidi kelistrikan pada tahun anggaran 2008.**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna.

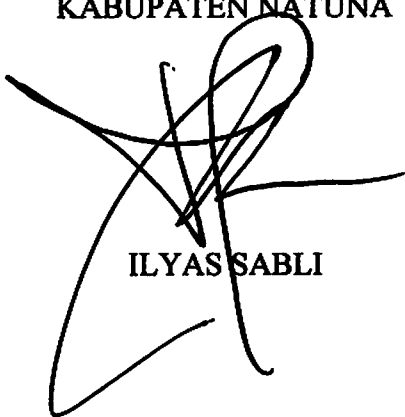
Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 19 Februari 2007


BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 19 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


ILYAS SABLI